

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH GANDA DITINJAU DARI TUJUAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA BANTARDAWA KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS DI NOTARIS NEVIE ALIFAH ASSEGAF, S.H., M.H.**

Sertifikat ganda kerap terjadi di Ciamis Selatan yang mengakibatkan sengketa para pemegang sertifikat yang saling menuding bahwa apa yang mereka miliki itu benar adanya walaupun kemudian salah satu diantara sertifikat itu ada yang palsu dimana objek yang tertera pada sertifikat tersebut bukan yang sebenarnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya : Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap kasus Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ganda ditinjau dari tujuan Pendaftaran Tanah di Desa Bantardawa Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tinjauan hukum terhadap kasus Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ganda ditinjau dari tujuan Pendaftaran Tanah di Desa Bantardawa Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dan Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan terhadap tinjauan hukum kasus Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ganda ditinjau dari tujuan Pendaftaran Tanah di Desa Bantardawa Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, belum dikenali dengan baik.

Praktek pembatalan hak atas tanah sebagaimana diterapkan oleh BPN sebagai salah satu tugas dan kewenangannya hanya dapat dilakukan apabila pembatalan hak atas tanah tersebut dengan alasan cacat hukum administrasi, tetapi hal tersebut tidak secara langsung dapat mengakhiri suatu persengketaan. Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya akibat dari adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah milik orang lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan perlindungan yang dapat diberikan jika setiap sertifikat atas tanah yang terbit diketahui dengan pasti letak atau lokasinya agar sertifikatkan tanah yang sama dapat segera diketahui dan dicegah oleh BPN.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan yaitu hendaknya asas publisitas yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan dalam perkara ini pelaksanaan pengumuman tidak hanya terbatas di Kantor Kelurahan ataupun melalui mas media saja, namun juga dilakukan ditingkat RT, RW, sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan akibat diadakannya pendaftaran tanah tersebut, sehingga apabila terjadi keberatan dapat diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkannya Sertifikat.